



**DINAS BINA MARGA
DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



LAKIP



2022

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**TAHUN ANGGARAN
2022**

Kata Pengantar

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahNya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 wajib dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. LAKIP ini disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026 sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 pada dasarnya merupakan gambaran dari hasil yang telah dicapai berdasarkan kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Beberapa sasaran yang belum tercapai menggambarkan masih banyaknya tugas dan tanggung jawab yang harus diselesaikan oleh Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang Infrastruktur. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan terus diupayakan untuk dapat diselesaikan di tahun yang akan datang dengan cara meningkatkan kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Palu, 17 Februari 2023
Plt. Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


Ir. Basir Tanase, M.T
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19651120 199203 1 011

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel.....	iii
Daftar Gambar.....	iv
Ringkasan Eksekutif.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Cascading Kinerja	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.3 Isu-Isu Strategis.....	7
1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana	10
1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021	12
BAB II.....	14
PERENCANAAN KINERJA	14
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	14
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	15
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022	17
2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)	20
BAB III.....	25
AKUNTABILITAS KINERJA	25
3.1 Capaian Kinerja	25
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	25
3.1.2 Perbandingan Kinerja Terhadap Tahun Lalu	36
3.1.3 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2021-2026.....	37
3.1.4 Perbandingan Kinerja Terhadap Standar Nasional	38
3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan.....	39
3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	40
3.2 Efisiensi Anggaran & Realisasi Anggaran.....	42
3.3 Inovasi	46
3.4 Penghargaan.....	48
BAB IV	50
PENUTUP	50
LAMPIRAN.....	51

Daftar Tabel

Tabel I. 1 Rekapitulasi Barang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	12
Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	14
Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.....	16
Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung	17
Tabel II. 4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung	20
Tabel II. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang	21
Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi	22
Tabel III. 1 Capaian Kinerja Dinas BMPR berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.	26
Tabel III. 2 Capaian Program Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan (IKU-1).....	27
Tabel III. 3 14 Jenis Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi)	31
Tabel III. 4 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli.....	32
Tabel III. 5 Capaian IKU-2 dan Program Pendukung	33
Tabel III. 6 Capaian IKU-3 dan Program Pendukung	36
Tabel III. 7 Perbandingan Kinerja di Tahun Sebelumnya	36
Tabel III. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021-2026	38
Tabel III. 9 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022.....	41
Tabel III. 10 Tingkat Efisiensi Tiap Sasaran Strategis pada Pengelolaan Anggaran Tahun 2022.....	42
Tabel III. 11 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Tiap Program	43
Tabel III. 12 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Dinas BMPR 2022.....	45

Daftar Gambar

Gambar 1. 1 Cascading Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.....	2
Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang.....	4
Gambar 1. 3 Kemantapan Jalan Provinsi	8
Gambar 1. 4 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tengah	9
Gambar 1. 5 Persentasi Pegawai Berdasarkan Bidang.....	10
Gambar 1. 6 Persentasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin	11
Gambar 1. 7 Persentasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Gambar 3. 1 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sulawesi Tengah.....	28
Gambar 3. 2 Kegiatan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2022	29
Gambar 3. 3 Kegiatan Pelatihan Ahli Muda K3 Konstruksi.....	33
Gambar 3. 4 Proses Penetapan RTRW Provinsi	34
Gambar 3. 5 Rapat Pembahasan Lintas Sektor Bidang Penataan Ruang.....	35
Gambar 3. 6 Perbandingan dengan Kinerja Tahun 2021.....	37
Gambar 3. 7 Diagram Realisasi Anggaran Dinas BMDPR	45
Gambar 3. 8 Logo Aplikasi “JAKON IDAMAN”	46
Gambar 3. 9 Logo Aplikasi “SITARU”	47
Gambar 3. 10 Logo Aplikasi E-CAKEP	47
Gambar 3. 11 Logo Aplikasi SI BIJAK	48

Ringkasan Eksekutif

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan amanat yang harus dilaksanakan, terutama oleh aparat pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan serta untuk menilai kinerja pejabat dalam pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk mencapai misi Organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 – 2026, yang merupakan pedoman dalam pembangunan di bidang infrastruktur dengan visi **“Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”** dan misi ke-4 Gubernur Sulawesi Tengah **“Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah”**.

Tugas Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah lebih utama adalah untuk meningkatkan kemantapan jaringan jalan daerah, meningkatkan kualitas pengelolaan jasa konstruksi daerah dan melaksanakan penataan ruang provinsi. Selain sasaran strategis yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan *Stakeholder eksternal*, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang juga berkewajiban untuk meningkatkan kualitas tata kelola organisasi melalui peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan dan akuntabilitas kinerja, peningkatan kualitas pengelolaan pelayanan publik, dan peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah.


Pada tahun anggaran 2022, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 164,039,145,307, kemudian terjadi pergeseran penanganan terhadap bencana alam menjadi Rp. 168,022,707,307, anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sampai dengan perubahan akhir dokumen anggaran menjadi Rp. 223,096,757,307. Alokasi dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan daerah melalui peningkatan kemantapan jalan, sertifikat uji laik jalan, meningkatkan pelaksanaan penataan ruang dengan sosialisasi dan pengembangan *system* informasi penataan ruang, meningkatkan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi daerah melalui peningkatan sertifikasi pelatihan ahli jasa konstruksi serta perwujudan reformasi birokrasi lingkup pemerintah daerah. Hal tersebut didukung dengan perwujudan 3 Sasaran Strategis Utama dan Sasaran Strategis Pendukung yang diimplementasikan dalam 3 Program Utama dan Satu Program Penunjang yang dilaksanakan dan didukung oleh 5 bidang dan satu Unit Pelaksana Teknis.

Penyerapan anggaran Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun anggaran 2022 yaitu sebesar 79.72%, menurun dengan signifikan jika dibandingkan dengan penyerapan tahun sebelumnya sebesar 96,51%, hal tersebut tentunya tidak terlepas dari beberapa paket *Multi Years Contract* (MYC) yang mengalami beberapa kendala dalam proses pelelangan paket pekerjaan fisik. Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 menyajikan capaian dari pelaksanaan 4 Program, 16 Kegiatan dan 86 Sub Kegiatan, dengan menggunakan anggaran bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Selanjutnya untuk capaian tahun pertama renstra dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja (PK) dapat dilihat pada tabel berikut:



No	Indikator kinerja	Sat	Target	Realisasi	Capaian (%)	Gap
1	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	62,00	-	-	-
2	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	Indeks	0.81	0.82	101.23	0.01
3	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	Indeks	0.79	0.86	108.86	0.07
4	Ketaatan terhadap RTRW	%	32.58	53.93	165.53	21.35

Capaian yang ditargetkan pada tahun 2022 secara umum terlaksana 100% meskipun penyerapan anggaran Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah hanya berada di angka 79,72% di mana selisih dari penyerapan anggaran terdapat pada beberapa paket pekerjaan fisik yang mengalami kendala dan hambatan teknis. Kedepannya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini menjadi bahan evaluasi untuk penyempurnaan sehingga dapat dijadikan dasar peningkatan kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah di tahun yang akan datang.



BAB I
PENDAHULUAN

- ❖ **Cascading Kinerja**
- ❖ **Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi**
- ❖ **Isu-Isu Strategis**
- ❖ **Dukungan SDM, Sarana Prasarana**
- ❖ **Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021**

BAB I PENDAHULUAN

Reformasi birokrasi dilakukan guna mewujudkan negara dan pemerintahan yang memenuhi karakteristik *Good Governance*. Salah satu azas penyelenggaraan *Good Governance* menurut UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yaitu bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk akuntabilitas tersebut berupa Laporan Kinerja. Guna mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya Perpres ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pengukuran kinerja program dan kegiatan, yang dikaitkan dengan penggunaan anggaran serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagai tolak ukur keberhasilan organisasi. Laporan Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya disingkat Dinas BMRP Tahun 2022 ini dibuat sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atas penggunaan Anggaran tahun 2022. Dalam Laporan Kinerja Dinas ini diuraikan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*Disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dalam hal ini Gubernur Sulawesi Tengah atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan salah satu upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerjanya.

1.1 Cascading Kinerja

Cascading (penjabaran) kinerja merupakan proses penjabaran dan penyesuaian kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke level unit/pegawai yang lebih rendah, tepatnya penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Adapun Cascading Kinerja Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. 1 Cascading Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah dibentuk sesuai amanah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi serta Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 47 Tahun 2018 tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Bina Marga Dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya diterbitkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah yang menetapkan kedudukan, tipe, dan struktur organisasi, maka Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Bina Marga dan Penataan Ruang serta urusan bidang Bina Jasa Konstruksi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang bina teknik, jalan, jembatan, bina konstruksi dan penataan ruang;
5. Penyelenggaraan uptd dan jabatan fungsional; dan
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur.

Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai infrastruktur transportasi mengacu pada tata ruang, memenuhi standar keselamatan jalan, dan berwawasan lingkungan. Dengan demikian, sebagaimana tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, bahwa Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah sesungguhnya memiliki peran yang sangat strategis. Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah sendiri memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026, dengan visi **“GERAK CEPAT MENUJU SULTENG LEBIH SEJAHTERA DAN LEBIH MAJU”** serta mewujudkan misi pembangunan yaitu:

1. Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakan Nilai-Nilai kemanusiaan dan HAM
2. Mewujudkan Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Daerah.

Dari segi tugas dan fungsi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang secara umum bertanggungjawab dalam pemenuhan misi yang kedua “Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Daerah” namun dalam pelaksanaannya secara tidak langsung Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang ikut mendukung pencapaian Misi yang lain.

Adapun struktur organisasi Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat di lihat pada uraian di bawah ini:

Kepala Dinas

Sekretaris

- *Sub Bagian Program;*
- *Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan*
- *Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;*

Bidang Bina Teknik

- *Seksi Lingkungan dan Keselamatan Jalan; dan*
- *Seksi Pembinaan dan Fasilitas Jalan Kabupaten/Kota;*
- *Kelompok Jabatan Fungsional*

Bidang Jalan dan Jembatan

- *Seksi Jalan;*
- *Seksi Jembatan; dan*
- *Kelompok Jabatan Fungsional*

Bidang Bina Jasa Konstruksi membawahi:

- *Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;*
- *Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi; dan*
- *Kelompok Jabatan Fungsional*

Bidang Penataan Ruang membawahi:

- Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
- Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- Kelompok Jabatan Fungsional


Unit Pelaksana Teknis Laboratorium dan Pengujian Bahan membawahi;

- Sub Bagian Tata Usaha;
- Seksi Pelayanan dan Pengujian; dan
- Seksi Manajemen dan Pengendalian Mutu.


Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas dan Fungsi

Adapun uraian tugas dan fungsi untuk masing-masing bidang dan Unit Pelaksana Teknis yaitu:




Gambar 1. 2 Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang



- 1) **Sekretaris** mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program keuangan, aset, kepegawaian, umum dan kopri di lingkungan dinas. Dalam menyelenggarakan tugas, sekretaris mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - b) Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum
 - c) Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d) Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - e) Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

- 2) **Bidang Bina Teknik** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi perencanaan, pengawasan teknis jalan, jembatan, lingkungan, keselamatan jalan, dan pembinaan jalan Kabupaten/Kota. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang Bina Teknik mempunyai tugas:
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
 - c) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di Bidang Perencanaan, Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, Lingkungan, Keselamatan Jalan, dan Pembinaan Jalan Kabupaten/Kota;
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - e) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan penyelenggaraan tugas dan fungsi di Bidang Bina Teknik.

- 3) **Bidang Jalan dan Jembatan** mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis operasional, melakukan pembinaan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan umum dan pembangunan dan pemeliharaan dibidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:
 - a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dibidang Jalan, Jembatan, dan peralatan dan perbekalan;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Jalan, Jembatan, dan peralatan dan perbekalan;
 - c) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan;



- d) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan;
 - e) Penyiapan bahan evaluasi dan laporan penyelenggaraan tugas dibidang Jalan, Jembatan, peralatan dan perbekalan;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Jalan dan Jembatan.
- 4) **Bidang Bina Jasa dan Konstruksi** mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Bina Jasa dan Konstruksi mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
 - c) Penyiapan bahan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
 - d) Penyiapan bahan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Pengaturan Jasa Konstruksi, pemberdayaan Jasa Konstruksi, dan pengawasan Jasa Konstruksi;
 - e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Bina Jasa dan Konstruksi.
- 5) **Bidang Penataan Ruang** mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian bahan dan pelaksanaan pembinaan bidang Bina Konstruksi yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang. Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi:
- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - b) Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang, dan pengendalian tata ruang;
 - c) Penyelenggaraan pembinaan dalam aspek pengaturan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat;
 - d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - e) Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penataan Ruang.
- 6) **UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan** mempunyai tugas merencanakan program dan kegiatan, mendistribusikan dan mengarahkan tugas kepada Sub Bagian dan Seksi, mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan, melaporkan pelaksanaan



tugas kepada atasan dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Dalam melaksanakan tugas UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang Laboratorium dan Pengujian Bahan;
- b) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas di bidang Laboratorium dan Pengujian Bahan;
- c) Penyiapan bahan dan data pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan kepada UPT Laboratorium dan Pengujian Bahan.


Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

1.3 Isu-Isu Strategis


Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah memegang peran penting dalam menyelenggarakan pembangunan infrastruktur jalan dan meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi melalui penyelenggaraan jalan dan jembatan, peningkatan tenaga kerja konstruksi bersertifikat ahli, serta penerapan penataan ruang sesuai dengan RTRW berlaku. Pembangunan infrastruktur jalan diharapkan dapat memberikan dampak yang dirasakan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh masyarakat, berupa peningkatan konektivitas jaringan jalan antar simpul-simpul transportasi.

Hampir seluruh jalan provinsi di Sulawesi Tengah merupakan lintas penghubung, yang menghubungkan 3 lintas utama di Pulau Sulawesi, yaitu Lintas Barat (Nasional), Lintas Tengah (Nasional), dan Lintas Timur (Nasional). Disamping itu, dengan fungsinya sebagai jalan kolektor primer, jalan provinsi di Sulawesi Tengah juga berperan dalam menghubungkan secara efisien Kota Palu dengan ibukota kabupaten serta antar ibukota kabupaten. Dengan fungsi tersebut, tingkat pelayanan jalan provinsi idealnya harus senantiasa baik sepanjang tahun, tidak saja dalam aspek kemantapan, namun juga dalam aspek keterhubungan (konektivitas). Kedua aspek merupakan unsur strategis dalam mewujudkan percepatan dan pemerataan pembangunan. Ke-2 aspek ini juga merupakan unsur daya saing daerah dari perspektif investasi sebab merupakan elemen pendukung utama pada pola pergerakan barang dan logistik.

Kemantapan jalan Provinsi baru mencapai 63,94% dari panjang total 1.643,74 km dengan kata lain jika memperhatikan kemampuan daerah dalam periode lima tahun ke depan kemantapan jalan daerah tidak akan dapat mengejar ketimpangannya terhadap kemantapan jalan nasional. Sehingga hal yang realistis untuk dilakukan adalah meningkatkan sinergisme program penyelenggaraan jalan antar pemerintah, agar kemantapan jalan dapat meningkatkan PDRB daerah serta mendukung percepatan dan pemerataan pembangunan. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui OPD terkait, perlu mendorong setiap pemerintah kabupaten/kota untuk dapat menentukan rencana strategis penyelenggaraan jalannya, yang selanjutnya dilakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan program pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Sementara itu dari segi keselamatan jalan, untuk tahun-tahun sebelumnya kelaikan jalan belum di masukkan dalam kegiatan utama Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah. Ke depan kelaikan jalan yang menunjukkan tingkat keselamatan jalan perlu menjadi perhatian utama demikian pula peningkatan kemantapan jaringan jalan di wilayah kabupaten/kota itu sendiri. Sebab disamping akan menunjang




percepatan dan pemerataan pembangunan beserta hasil-hasilnya, aspek kemandapan jaringan jalan dan keselamatan jalan juga merupakan salah satu unsur daya saing daerah.



Gambar 1. 3 Kemantapan Jalan Provinsi

Berkenaan dengan hal integrasi secara spasial, pemerintah pusat telah menetapkan Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) di setiap provinsi berdasarkan potensi masing-masing provinsi, agar pembangunan menjadi lebih fokus yang kemudian dapat memberikan manfaat lebih besar bagi percepatan pembangunan daerah. Kebutuhan infrastruktur penunjang WPS juga telah diindikasikan. Berikutnya, yang dibutuhkan adalah mengoptimalkan pelaksanaan penataan ruang, yang mencakup penyebaran informasi penataan ruang, sosialisasi dan pengoptimalan penertiban dan penegakan hukum Bidang Penataan Ruang, agar kebijakan RTRW yang dihasilkan dapat menunjang pengembangan kawasan strategis, sekaligus untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang tinggi dan bermutu. Peninjauan kembali terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah juga perlu dilakukan yang mana salah satu tahapannya yaitu tahap Evaluasi yang dilakukan terhadap indikasi program dalam rencana tata ruang terhadap data pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan dengan melihat kesesuaian antara pelaksanaan pemanfaatan ruang dengan target capaian dalam indikasi program. Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam pemanfaatan ruang, ketimpangan-ketimpangan dapat

terjadi apabila terdapat ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang atau program-program pembangunan yang dilakukan di lapangan dengan arahan dan muatan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Tengah.




Gambar 1. 4 Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi Sulawesi Tengah

Evaluasi terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang ditujukan untuk menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap RTRW Provinsi Sulawesi Tengah dalam pemanfaatan ruang.

Dalam hal SDM bidang jasa konstruksi, permasalahan utama adalah penyediaan jumlah tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat ahli, yang dipenuhi melalui pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi/diseminasi pedoman-pedoman teknis yang berujung pada uji kompetensi. Pelaksanaannya dapat bekerja sama dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) serta asosiasi profesi terkait. Dengan meningkatnya kompetensi tenaga kerja konstruksi bersertifikat ahli, maka dapat diharapkan produktivitasnya meningkat dan sekaligus akan lebih menjamin diperolehnya infrastruktur yang berkualitas. Probleminya, apresiasi perusahaan jasa konstruksi di daerah, Sulawesi Tengah pada khususnya, masih rendah. Kedepan, hal ini perlu menjadi perhatian bersama, baik oleh pemerintah daerah, LPJK, maupun asosiasi profesi terkait.

Peningkatan jumlah tenaga kerja konstruksi bersertifikat perlu dibarengi dengan peningkatan pangsa pasar jasa konstruksi, agar tenaga kerja konstruksi tersebut dapat tertampung dan kemudian dapat memproduksi. Dalam kaitan ini, potensi pangsa pasar di daerah perlu dipublikasikan, baik yang bersumber dari dana APBN, APBD, maupun sumber pendanaan lainnya. Demikian pula informasi penting lainnya tentang jasa konstruksi di daerah. Pemerintah telah membuat Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) untuk memfasilitasi maksud tersebut, dan mewajibkan seluruh daerah untuk mengaplikasikannya,




sebab disamping meningkatkan kemudahan mengakses informasi usaha jasa konstruksi, SIPJAKI juga dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi. Namun implementasinya oleh pemerintah daerah masih jauh dari harapan.

Berdasarkan uraian diatas, maka isu strategis urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dari perspektif Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah adalah:

- 1) Kemantapan Jalan Provinsi yang sudah melalui uji laik
- 2) Kesesuaian Pemanfaatan Ruang terhadap indikasi program yang ada di dalam RTRW Provinsi
- 3) Penyelenggaraan penyediaan tenaga kerja konstruksi yang bersertifikat ahli.


1.4 Dukungan SDM, Sarana Prasarana

Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempunyai dengan kondisi pegawai ASN terhitung tanggal 31 Desember 2022 berjumlah 184 orang. Adapun sebaran pegawai terbanyak tersebar di Bidang Jalan Jembatan sebanyak 80 pegawai atau sekitar 43%. Jumlah pegawai di Bidang Jalan Jembatan lebih banyak dari bidang-bidang lain mengingat rentang kegiatan di Bidang Jalan Jembatan sangat luas jika dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya. Selanjutnya sebaran pegawai untuk bidang lain terlihat pada gambar di bawah.




Gambar 1. 5 Persentasi Pegawai Berdasarkan Bidang

Dari seluruh pegawai Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah yang ada, terdapat 74% pegawai laki-laki sementara pegawai perempuan sebanyak 26%. Namun, dikarenakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang menjalankan fungsi pembangunan infrastruktur sehingga kebutuhan pegawai yang direkrut sebelum-sebelumnya adalah pegawai teknis yang sebagian besar adalah laki-laki. Dari tahun 2018 rekrutmen pegawai di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang tidak lagi mempersyaratkan gender.




Gambar 1. 6 Persentasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin



Gambar 1. 7 Persentasi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dengan keterbatasan jumlah PNS tersebut, manajemen SDM Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah harus dapat dioptimalkan dalam upaya menghadapi tantangan tersebut, diantaranya dengan peningkatan kompetensi dan keahlian para SDM muda, antara lain melalui lanjutan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan melalui diklat-diklat teknis agar memiliki kompetensi yang lebih baik. Adapun sarana dan prasarana Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 berdasarkan rekapitulasi barang pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat di lihat pada tabel di bawah ini:



Tabel I. 1 Rekapitulasi Barang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

No	Kode	Nama Barang (Berdasarkan Bidang Barang)	Jumlah	Harga (Ribuan)
1	1.3.1.1	Tanah	101	319.763.939.330,00
2	1.3.2.1	Alat Besar	61	36.202.951.683,00
3	1.3.2.10	Komputer	555	5.313.086.469,00
4	1.3.2.18	Rambu-Rambu	9	71.552.000,00
5	1.3.2.2	Alat Angkutan	315	23.189.522.500,00
6	1.3.2.3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	125	1.559.422.062,00
7	1.3.2.4	Alat Pertanian	4	21.684.000,00
8	1.3.2.5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.831	4.460.428.379,00
9	1.3.2.6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	188	933.467.094,00
10	1.3.2.7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	9	28.759.000,00
11	1.3.2.8	Alat Laboratorium	362	6.461.251.742,00
12	1.3.3.1	Bangunan Gedung	90	16.189.984.400,00
13	1.3.4.1	Jalan dan Jembatan	608	2.084.065.033.815,94
14	1.3.4.2	Bangunan Air	8	1.260.346.000,00
15	1.3.4.3	Instalasi	18	1.652.875.150,00
16	1.3.5.1	Bahan Perpustakaan	119	4.539.412.611,00
17	1.3.5.5	Tanaman	1	537.928.000,00
18	1.3.5.7	Aset Tetap Dalam Renovasi	4	10.660.959.000,00
19	1.3.6.1	Konstruksi Dalam Pengerjaan	12	11.803.078.217,00
Total			4.420	2.528.715.681.452,94

Sumber: Rekapitulasi Mutasi Barang Dinas BMDPR Tahun 2022

1.5 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Berdasarkan Berita Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang di laporkan oleh Inpektorat Daerah Sulawesi Tengah terhadap Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 700/005/E-SAKIP/PROV/VII/2022, dengan nilai 77.95 (BB / SANGAT BAIK) mendapatkan beberapa tindak lanjut antara lain:

- Melakukan penyempurnaan indikator kinerja tujuan (output/outcome) dan sasaran (output/outcome) pada Renstra sehingga dapat memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik, termasuk penjelasan mengenai program dan kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran yang dibahas dan telah dilakukan pembahasan RKT dengan melengkapi penjelasan program, kegiatan, indikator kegiatan dan anggaran sehingga dokumen Rencana Kerja Tahunan tersajikan secara lengkap dalam rapat Bersama.
- Telah disusun Indikator Kinerja Utama eselon 2, 3 dan 4 dalam bentuk perjanjian kinerja (PK) dan dibuat dalam bentuk display dalam ruangan pejabat yang bertanggungjawab masing-masing.
- Telah dilakukan pengumpulan dan penyusunan **Rencana Aksi** serta evaluasi **RENAKSI** setiap triwulan yang dilaporkan kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sulawesi Tengah, serta menggunakan aplikasi E-Cakep sebagai evaluasi internal Dinas.



BAB II **PERENCANAAN KINERJA**

- ❖ **Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah**
- ❖ **Strategi dan Arah Kebijakan**
- ❖ **Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022**
- ❖ **Indikator Kinerja Utama (IKU)**
- ❖ **Perjanjian Kinerja**

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran dibutuhkan untuk menentukan fokus dan kinerja organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tujuan merupakan hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam rangka mencapai sasaran strategis daerah yang tertuang dalam RPJMD. Tujuan juga menjelaskan perubahan yang diharapkan dapat dicapai melalui serangkaian tindakan atau program yang akan dirancang. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun selama periode lima tahun ke depan, adapun tujuan dan sasaran Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang Dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
- Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*)


Adapun sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu satu tahun selama periode lima tahun kedepan. Keterkaitan antara tujuan dan sasaran strategis Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

- ❖ Tujuan I: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang Dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, yang dicapai melalui sasaran strategis:
 - 1) Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan
 - 2) Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - 3) Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang
- ❖ Tujuan II: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih (*Good Governance and Clean Government*) yang dicapai dengan Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan.

Secara rinci tujuan, sasaran, indikator kinerja, serta target kinerja Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam kurun waktu 2021-2026 dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel II. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada				
				Awal 2021	tahun ke-				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1 (6)	2 (7)	3 (8)	4 (9)	5 (10)
1	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis		Indeks Infrastruktur Kebinamargaan dan	--	0.59	0.74	0.86	0.93	1.00



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Tahun	Target Kinerja Tujuan Sasaran Pada					
				Awal 2021	1	2	3	4	5	
	Tata Ruang Dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		Penataan Ruang							
		Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.81	0.86	0.88	0.91	0.95	1.00	
		Meningkatnya Tertib Penyelenggara an Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggara an Jasa Konstruksi Daerah	0.50	0.57	0.86	1.00	1.00	1.00	
		Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	15.37	32.58	49.44	66.29	83.5	100	
2	Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	62	64	66	68	70.75	
		Terwujudnya pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	60	62	64	66	68	70.75	

Sumber: Renstra Dinas BMPR 2021-2026

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi pelayanan dimaksudkan sebagai cara/proses intervensi yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam rentang waktu tertentu. Dengan demikian strategi juga merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai. Sedangkan kebijakan adalah pedoman dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Demi mewujudkan Sulawesi Tengah yang maju, mandiri, dan berdaya saing, strategi dan kebijakan Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam tahun pertama periode 2021-2026, harus juga dapat mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatannya sedemikian hingga mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, strategi dan kebijakan perlu lebih spesifik



bahkan diperluas, tidak hanya menekankan pada kualitas keluaran dari kegiatan dalam lingkup kewenangannya, namun juga pada kepedulian terhadap kualitas keluaran dari kegiatan dalam lingkup pemerintah kabupaten/kota. Strategi dan kebijakan Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam periode 2021-2026, sebagai berikut :

Tabel II. 2 Strategi dan Kebijakan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Strategi	Kebijakan
SS-1 : Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan	
Meningkatkan Koordinasi Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah.	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan koordinasi penyusunan Dokumen Perangkat Daerah (RKA, DPA); Melaksanakan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD secara berkala. • Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis TI. • Optimalisasi SDM yang ada sesuai tingkat kompetensinya. • Pengadaan sarana dan prasarana pendukung. • Meningkatkan kualitas penatausahaan keuangan SKPD (penyediaan dan pelaporan). • Meningkatkan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor; Meningkatkan penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Bahan Logistik dan Barang Cetak/penggandaan serta bahan lainnya; Melaksanakan Fasilitasi kunjungan Tamu dan penyelenggaraan rapat-rapat SKPD; Melaksanakan dukungan dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD.melalui diklat/bimbingan teknis/ pelatihan berbasis kompetensi.
Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	
Meningkatkan kualitas Pengelolaan Administrasi Umum SKPD	
SS-2 : Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	
Mengembangkan survei teknis pada koridor terpilih untuk meningkatkan kualitas infrastruktur. Provinsi sesuai dengan RTRW.	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kegiatan perencanaan dan pengawasan teknis penyelenggaraan jalan/jembatan. • Penguatan kegiatan survey kondisi jalan dan laik fungsi jalan. • Melaksanakan kegiatan pembangunan jalan, rekonstruksi jalan serta penggantian jembatan utamanya pada ruas dengan kondisi rusak – rusak berat. • Penguatan kegiatan pemeliharaan berkala, rehabilitasi dan pemeliharaan rutin (SDM, anggaran, peralatan, metode) jalan & jembatan sesuai kondisi.
Melakukan penanganan/peningkatan kondisi jalan dan jembatan sesuai dengan tingkat kerusakan dan skala prioritas, sembari mempertahankan kinerja pelayanan prasarana jalan yang telah terbangun.	




Strategi	Kebijakan
Melakukan harmonisasi sistem jaringan dan penanganan jalan terutama pada ruas jalan antarkabupaten/kota dan ruas jalan yang menunjang pengembangan kawasan strategis	<ul style="list-style-type: none"> • Pelibatan masyarakat miskin dan pencari kerja dalam rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan. • Peningkatan evaluasi dan pemantauan penyelenggaraan jalan/jembatan
SS-3 : Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	
Peningkatan kapasitas SDM penyedia dan pengguna jasa konstruksi, guna meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil kerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli konstruksi • Peningkatan pengelolaan informasi jasa konstruksi • Penyediaan informasi Kerja Sama Pemerintah Daerah & Badan Usaha (KPDBU) • Peningkatan kerja sama antarpemerintah pusat dan daerah tentang peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi. • Penguatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan pengawasan dan evaluasi tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
SS-4 : Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	
Mengoptimalkan perencanaan, pemanfaatan serta pengendalian penataan ruang provinsi.	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyelarasan dan penetapan perubahan RTRW Provinsi • Malaksanakan sosialisasi kebijakan pelaksanaan penataan ruang • Penguatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah serta system informasi tata ruang • Penguatan kelembagaan POKJA pengendalian pemanfaatan ruang • Peningkatan kapasitas aparat pengawas pemanfaatan ruang, melalui sosialisasi/ bimtek peraturan terkait/ NSPK.

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2022


Program Kerja adalah susunan daftar kegiatan yang dirancang untuk dilaksanakan dalam satu periode. Program kerja ini akan menjadi tolak ukur pencapaian kinerja suatu OPD. Adapun struktur program dan kegiatan Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel II. 3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung


No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Meningkatnya Kualitas Dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta	2,879,687,800	4,383,235,222	+ (Bertambah)



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
		Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan			
		Survey Kondisi jalan/Jembatan	1,715,272,107	1,386,035,813	- (Berkurang)
		Pembangunan Jalan	1,950,000,000	12,061,610,003	+ (Bertambah)
		Rekonstruksi Jalan	80,411,801,075	115,310,946,775	+ (Bertambah)
		Pemeliharaan Berkala Jalan	16,338,845,625	16,018,022,624	- (Berkurang)
		Pemeliharaan Rutin Jalan	12,318,208,423	20,918,528,935	+ (Bertambah)
		Penggantian Jembatan	9,098,807,525	9,100,877,525	+ (Bertambah)
		Pemeliharaan Rutin Jembatan	3,267,943,355	5,378,536,361	+ (Bertambah)
		Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	298,559,900	349,664,900	+ (Bertambah)
		Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	2,261,702,500	2,262,476,500	+ (Bertambah)
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Penyiapan Instruktur/Assesor/ Penyelenggaraan Pelatihan	118,008,075	15,892,000	- (Berkurang)
		Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	323,189,700	419,263,950	+ (Bertambah)
		Fasilitas Sertifikat Tenaga Ahli Konstruksi	227,924,700	203,624,700	- (Berkurang)
		Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	12,679,400	12,679,400	Tidak Berubah
		Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	81,504,750	64,687,750	- (Berkurang)
		Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI	109,881,900	83,672,900	- (Berkurang)
		Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi	15,720,150	15,720,150	Tidak Berubah



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
		Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan	-	124,499,850	+ (Bertambah)
		Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pada APBD Provinsi	99,423,825	99,423,675	- (Berkurang)
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	70,824,000	70,824,000	Tidak Berubah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	390,000,000	439,360,000	+ (Bertambah)
		Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	85,000,000	95,640,000	+ (Bertambah)
		Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	18,151,200	18,151,200	Tidak Berubah
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	232,624,750	382,624,750	+ (Bertambah)
		Sistem Informasi Penataan Ruang	74,080,025	73,200,025	- (Berkurang)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	35,323,750	52,161,050	+ (Bertambah)
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	101,396,250	97,396,250	- (Berkurang)



No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
		Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	76,202,500	63,790,000	- (Berkurang)
		Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	146,437,500	167,012,700	+ (Bertambah)

Sumber: Data Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022


Tabel II. 4 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	454,635,425	551,495,675	+ (Bertambah)
2	Administrasi Barang Milik Daerah pada perangkat Daerah	589,499,700	653,399,225	+ (Bertambah)
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110,078,075	79,508,075	- (Berkurang)
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	239,704,446	541,980,736	+ (Bertambah)
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	585,777,013	1,447,774,954	+ (Bertambah)
6	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6,156,161,125	6,185,322,625	+ (Bertambah)
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,666,916,034	2,350,265,984	+ (Bertambah)

Sumber: Data Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2022

2.4 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar



pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Indikator kinerja juga merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus berupa sesuatu yang akan dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu instrumen pertanggungjawaban yang terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan, penilaian dan pelaporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas, fungsi dan misi organisasi.

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Problematik tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut output, outcome dan tujuan utama entitas. Output entitas pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan terhadap publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya.

Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah sebagai.

Tabel II. 5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Mewujudkan Tata Kelola Kepemerintahan Yang Baik dan Bersih (Good Governance and Clean Government)		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	62.00	64.00	66.00	68.00	70.05
	Terwujudnya Pemerintahan Yang Akuntabel, Inovatif dan Transparan		62.00	64.00	66.00	68.00	70.05
Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Jalan Berbasis Tata Ruang dan Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi		Indeks Infrastruktur Kebinaamargaan dan Penataan Ruang	0.59	0.74	0.86	0.93	1.00
	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.86	0.88	0.91	0.95	1.00



Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja				
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	0.57	0.86	1.00	1.00	1.00
	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	32.58	49.44	66.29	83.50	1.00

Sumber: Renstra Dinas BMPR 2021 - 2026

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu, PK juga dimaksudkan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai tolok ukur evaluasi kinerja organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasarnya. Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah serta berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Organisasi Perangkat Daerah serta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja (PK) yang disajikan sebagai berikut:

Tabel II. 6 Perjanjian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.81
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	0.79
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	32.58

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 130, 791,365,310	DAK Rp, 50,479,859,00
2	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 988,332,500	
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1,230,039,975	


Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 3 Program Utama, 16 Kegiatan dan 86 Sub Kegiatan, dengan beberapa rincian sebagai berikut:

- 1) Program Penyelenggaraan Jalan**, dengan sasaran meningkatnya dan kuantitas infrastruktur jalan. Untuk mencapai sasaran program, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Penyelenggaraan Jalan Provinsi; Dan Mempunyai 9 Sub Kegiatan



(Perencanaan) Antara Lain: (1) Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan; (2) Survey Kondisi jalan/Jembatan; (3) Pembangunan Jalan; (4) Rekonstruksi Jalan (5) Pemeliharaan Berkala Jalan; (6) Pemeliharaan Rutin Jalan; (7) Penggantian Jembatan; (8) Pemeliharaan Rutin Jembatan; (9) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan.

- 2) Program Pengembangan Jasa Konstruksi**, dengan sasaran meningkatnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Untuk mencapai sasaran program, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi Provinsi; memiliki 8 sub bagian antara lain : (1) Penyiapan Training Need Assesment (TNA) Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; (2) Penyiapan Instruktur/Assesor/ Penyelenggaraan Pelatihan; (3) Penyiapan SOP Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; (4) Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi; (5) Identifikasi Potensi Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi; (6) Fasilitas Sertifikat Tenaga Ahli Konstruksi; (7) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi (8) Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi. 2) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi; Memiliki 5 sub bagian antara lain : (1) Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi; (2) Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi; (3) Penyelenggaraan Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI; (4) Penyusunan Data dan Informasi Proyek Bidang PUPR yang Dapat di Laksanakan Dengan Skema KPDBU; (5) Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi; 3) Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi: memiliki 3 sub bagian yaitu : (1) Penyiapan/Pembuatan NSPK Kebijakan Khusus Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai Peraturan Perundang – Undangan; (2) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pada APBD Provinsi; (3) Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi Pada Lintas Kabupaten/Kota.
- 3) Program Penyelenggaraan Penataan Ruang**, dengan sasaran meningkatnya pelaksanaan Penataan Ruang. Untuk mencapai sasaran program, kegiatan yang dilaksanakan adalah: 1) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi; dengan memiliki 2 Sub Kegiatan Yaitu : (1) Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang; (2) Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang. 2) Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang; memiliki 3 sub kegiatan yaitu : (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Provinsi; (2) Evaluasi Rancangan Peraturan daerah Tentang RTRW dan RRTR Provinsi; (3) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi; memiliki 2 sub bagian kegiatan yaitu : 1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Untuk Investasi dan Pembangunan Daerah; 2) Sistem Informasi Penataan Ruang; 4) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dearah Provinsi; memiliki 4 sub bagian kegiatan yaitu : (1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang; (2) Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang; (3) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang; (4) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

- ❖ **Capaian Kinerja**
- ❖ **Efisiensi Anggaran & Realisasi Anggaran**
- ❖ **Inovasi**
- ❖ **Penghargaan**



Pelanggaran Penataan Ruang di Kabupaten Banggai Luwuk

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Sebagai tindak lanjut Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian target kinerja yang diperjanjikan sebagaimana tertuang pada perjanjian kinerja maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Capaian Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang dicapai. Hasil perbandingan tersebut selanjutnya dianalisis untuk menjawab penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Sesuai dengan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sehingga untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

- a. membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
- b. membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
- c. membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
- d. membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
- e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
- f. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Penyajian LAKIP tahun ini merupakan bentuk penyesuaian dari Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah 2021-2026, sehingga terdapat beberapa penyesuaian beberapa Indikator Kinerja Sasaran yang ada didalam dokumen perencanaan atau Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya akan diuraikan capaian setiap sasaran strategis dan indicator kinerja untuk tahun anggaran 2022.

3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tahun anggaran 2022 Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan 3 (tiga) Sasaran Strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Adapun capaian kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 3.1



Tabel III. 1 Capaian Kinerja Dinas BMRP berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian Indikator Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan (IKU-1)	0.81	0.82	101.23
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah (IKU-2)	0.79	0.86	108.86
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW (IKU-3)	32.58	53.93	165.53
Rata-Rata capaian indikator kinerja					125.21

Sumber: Hasil olah data

Berdasarkan hasil rata-rata pengukuran Indikator Kinerja Utama Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah diatas dapat diketahui bahwa rata-rata capaian IKU sebesar 125.21%.

Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan


Sasaran Strategis 1 (SS-1) merupakan instrumen penting untuk mengakselerasikan perwujudan posisi Sulawesi Tengah sebagai Provinsi yang maju. Infrastruktur jalan yang berkualitas akan berdampak langsung terhadap efisiensi sektor-sektor lainnya sebagai akibat meningkatnya kecepatan, waktu tempuh, kebebasan bergerak, kenyamanan dan keselamatan yang dimana parameter-parameter tersebut sangat erat kaitannya dengan kemantapan jalan yang pada akhirnya akan mendorong akselerasi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah.

Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan dipilih karena pentingnya infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Sulawesi Tengah sebagai pemain utama dalam sektor infrastruktur terus berusaha menjaga kesinambungan investasi pembangunan infrastruktur dalam rencana pembangunan nasional, dengan demikian kualitas maupun kuantitas infrastruktur khususnya infrastruktur jalan harus dibenahi, serta kesinambungan ini juga tetap dijaga dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dikarenakan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan (ekonomi) antarwilayah.

Sasaran Strategis 1 (SS-1) memiliki 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan

- **Indikator Kinerja Utama (IKU-1): Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan**

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU di Lingkungan Instansi Pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan



peningkatan akuntabilitas kinerja. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator kinerja yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan yaitu: spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi.

Dinas BMR Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama Tahun 2022, dimana salah satunya adalah Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan, didalam Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan itu sendiri terdapat 4 indikator program untuk menunjang keberhasilan IKU-1 antara lain:

- I. Persentase Kemantapan Jalan Provinsi
- II. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
- III. Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk
- IV. Persentasi jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik

Berdasarkan 4 indikator program IKU-1 pada Tahun 2022 Dinas BMR Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan progres yang baik, salah satunya persentase kemantapan jalan yg naik sebesar 0,74 dari tahun sebelumnya. Adapun perhitungan terhadap Indikator Kinerja Utama Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan (IKU-1) dapat dilihat pada tabel III.2

Tabel III. 2 Capaian Program Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan (IKU-1)


No	Indikator Program	Satuan	Target	Realisasi	Deviasi
1	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	Persen	61.92	63.94	2.02
2	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Persen	29.21	30.18	0.97
3	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk	Indeks	0.54	0.53	-0.004
4	Persentasi jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik	Persen	48.75	50.00	1.25

Sumber: Hasil olah data

Capaian IKU-1 secara umum didapatkan melalui kegiatan rekonstruksi jalan, pemeliharaan berkala jalan, pemeliharaan rutin jalan dan pemeliharaan rutin jembatan sepanjang kurang lebih 1.057.89 Km yang anggarannya bersumber dari APBD Provinsi Sulawesi Tengah baik Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan ini tersebar di beberapa Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Pencapaian tingkat kemantapan jalan akan mendukung upaya menekan biaya logistik yang saat ini masih tinggi. Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi Baik dan Sedang, dan dikategorikan dalam kondisi yang tidak mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi Rusak Ringan dan Rusak Berat. Pengukuran kemantapan jalan provinsi menggunakan survey kondisi jalan oleh konsultan. Oleh karena itu penentuan kondisinya berdasarkan data hasil survei. Survei dilaksanakan melalui Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Data Base Jalan dengan menggunakan metode SDI. Surface distress index (SDI) adalah indeks nilai perkerasan jalan yang didapat dari survei kondisi jalan yang

diusulkan oleh Bina Marga. SDI membagi kondisi jalan menjadi 4, yaitu kondisi baik, kondisi sedang, kondisi rusak ringan dan kondisi rusak berat. Menurut RCS (*Road Condition System*) atau SKJ (*Survey Kondisi Jalan*) 2011, hanya ada 4 unsur yang dipergunakan sebagai dukungan untuk menghitung besaran nilai SDI yaitu : % luas retak, rata-rata lebar retak, jumlah lubang per km, dan rata-rata kedalaman rutting bekas roda.



Gambar 3. 1 Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Sulawesi Tengah



Ruas I Gusti Ngurah Rai (DAU)



Ruas Balantak – Bonebobakal (DAU)



Ruas Siuna – Bualemo (DAU)



Ruas Towi – Kolonadale (DAU)



Ruas Barati – Tomata (DAK)



Ruas Sp. Buatan – Bilo (DAK)



Ruas Sumara Jaya – Lembah Sumara (DAK)




Ruas Uemea – Sp. Toili (DAK)

Gambar 3. 2 Kegiatan Rekonstruksi Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2022, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target Indikator Kinerja yakni “Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan” yaitu 0,81 dan capaian indikator ini telah melampaui target sebesar 0,82. Indikator indeks kualitas infrastruktur jalan terbagi menjadi 4 indikator program antara lain persentase kemandapan jalan, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk dan persentasi jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik.

Capaian indikator persentase kemandapan jalan sebesar 63,94% dari target 61,92%. Target 61,92% diperoleh dari realisasi persentase kemandapan jalan tahun 2021 sebesar 62,30% dan target penanganan jalan tahun 2022 sepanjang 37 Km (2,26%), kemudian memperhitungkan penurunan kondisi jalan mantap sebesar 2,64%. Kemandapan jalan tahun 2022 merupakan persentase dari panjang jalan dalam kondisi mantap yaitu 1.051,01 Km dari total panjang jalan provinsi 1.643,74 Km. Keberhasilan capaian indikator ini disebabkan oleh paket rekonstruksi dan rehabilitasi jalan yang dapat diselesaikan sepanjang 49,12 Km sehingga memberikan kontribusi kepada kemandapan jalan serta pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin yang dapat menjaga kemandapan jalan sehingga kondisi jalan tidak mengalami penurunan secara signifikan. Untuk indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik telah terealisasi sebesar 30,18% dari target 29,21%, dimana keberhasilan capaian indikator ini disebabkan



juga oleh paket rekonstruksi dan rehabilitasi jalan dapat diselesaikan sesuai jangka waktu masa pelaksanaan serta pekerjaan pemeliharaan rutin yang dapat menjaga kemantapan jalan. Sementara untuk indikator rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk telah tercapai 0,53 dari target 0,54. Nilai tersebut mempunyai deviasi sebesar 0,01 sebagai akibat kenaikan jumlah penduduk Sulawesi Tengah yang cukup besar. Sedangkan untuk indikator persentasi jumlah ruas jalan provinsi yang telah memiliki sertifikat uji laik telah mencapai 50% dari target 48,75%. Nilai tersebut merupakan persentasi dari jumlah ruas jalan yang telah di uji laik sebanyak 40 ruas dari total 80 ruas jalan provinsi.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi


Potensi pangsa pasar di daerah perlu dipublikasikan, demikian pula informasi penting lainnya tentang jasa konstruksi di daerah. Dengan meningkatnya kemudahan mengakses informasi usaha jasa konstruksi itu, diharapkan dapat meningkatkan volume dan nilai investasi sekaligus meningkatkan transparansi penyelenggaraan jasa konstruksi di daerah. Penyajian informasi pada Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI) merupakan salah satu jenis SPM Bidang PUPR sampai dengan Tahun 2019. Dari tahun 2020 ketersediaan informasi jasa konstruksi melalui system SIPJAKI tidak lagi dimasukkan ke dalam jenis pelayanan dasar. Dengan ditutupnya SIPJAKI ini indikator indeks penyelenggaraan jasa konstruksi tidak dapat terlaksana. Untuk di tahun kemarin, telah dilakukan pengembangan aplikasi SIPJAKI dengan mempedomani permendagri No 18 Tahun 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah daerah yang mana di dalamnya memuat 14 jenis informasi jasa konstruksi yang menjadi kewenangan Provinsi. Selanjutnya ketersediaan 14 informasi ini yang menjadi indikator kinerja Program Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang termuat dalam renstra periode 2021-2026.

Sasaran Strategis 2 (SS-2) memiliki 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah.

- **Indikator Kinerja Utama (IKU-2): Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah.**

Pada umumnya Kompetensi Kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini selanjutnya dapat berimplikasi pada paling tidak tiga hal, yaitu: (1) meningkatnya penghasilan tenaga kerja, akibat peningkatan jumlah produksi dan/atau peningkatan nilai jual jasanya (salary); (2) meningkatnya kapasitas perusahaan, yang akhirnya akan meningkatkan kualifikasi dan/atau pangsa pasarnya; dan (3) meningkatnya daya serap tenaga kerja dan daya saing industri jasa konstruksi daerah. Berangkat dari pemahaman tersebut di atas, Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah senantiasa berupaya meningkatkan jumlah tenaga kerja konstruksi khususnya bersertifikat keahlian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi bahwa kewenangan pemerintah daerah provinsi adalah penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi.

Dalam mencapai Indikator Kinerja Utama (IKU-2) tentang Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah yang berimplementasi pada program Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli, yang dimana



capaian IKU-2 juga ditentukan berdasarkan 14 Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi) yang dijabarkan pada tabel berikut

Tabel III. 3 14 Jenis Data dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi)

No	Form Data Dan Informasi Jasa Konstruksi (Provinsi)	Keterangan
1	Jumlah pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi;	Ada
2	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi;	Ada
3	Jumlah tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada
4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan provinsi yang aktif dengan data yang termutakhir	Ada
5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi	Ada
6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBN	Ada
7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari pendanaan lainnya	Tidak Ada
8	Tersedianya data dan profil OPD sub urusan jasa konstruksi provinsi	Ada
9	Tersedianya data dan informasi Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi di wilayah provinsi yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPKK)	Ada
10	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah provinsi yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan ahli	Ada
11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi ahli di wilayah provinsi	Ada
12	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk, dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada
13	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	Tidak Ada
14	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	Ada

Selanjutnya pada tahun 2022 Dinas BMR Provinsi Sulawesi Tengah melakukan pelatihan tenaga ahli sebanyak 90 orang dan sertifikasi tenaga ahli sebanyak 84. Pengurangan terhadap peserta sertifikasi tentunya tidak terlepas dari grade yang sudah ditentukan dengan pengalaman minimal 2 tahun. Adapun daftar Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli yang di



selenggarakan Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah dalam 5 Tahun terakhir dapat dilihat pada tabel III.4

Tabel III. 4 Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah yang Dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli

No	Tahun	Keahlian			Jumlah Tenaga Ahli
		Klasifikasi	Sub Klasifikasi	Kompetensi	
1	2022	Sipil	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Muda	24
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	60
2	2021	Manajemen Pelaksanaan	Ahli Manajemen Konstruksi	Muda	26
		Sipil	Ahli Sistem Manajemen Mutu	Muda	25
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	29
		Sipil	Ahli Teknik Jalan	Muda	19
3	2020	Sipil	Ahli Teknik Jalan	Muda	20
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	33
		Sipil	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	Muda	29
4	2019	Sipil	Ahli Teknik Jembatan	Muda	25
		Sipil	Ahli Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	Muda	29
		Sipil	Ahli Sumber Daya Air	Muda	17
5	2018	Sipil	Ahli Teknik Jalan	Muda	24
		Manajemen Pelaksanaan	Ahli K3 Konstruksi	Muda	29
		Sipil	Ahli Teknik Bangunan Gedung	Muda	26
				Total	415



Gambar 3. 3 Kegiatan Pelatihan Ahli Muda K3 Konstruksi

Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah selaku pelaksana kegiatan pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Provinsi Sulawesi Tengah turut andil dalam pelaksanaan pemenuhan sertifikasi tenaga kerja konstruksi pada tahun 2022 dengan hasil output kegiatan berupa tenaga kerja yang terampil dan tersertifikasi. Berdasarkan renstra, pada tahun 2022 Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai target 473 orang dimana angka tersebut belum mencapai target jika disandingkan dengan total tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi sampai saat ini yang hanya berjumlah 415 orang. Maka dari itu kedepannya Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih/dibimbing, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan asosiasi profesi terkait. Disamping itu, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kebijakan pemberdayaan pemerintah daerah kabupaten/kota, tetap wajib dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya. Adapun ringkasan capaian IKU-2 serta program kegiatan sebagaimana tertera dalam Renstra Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dan dokumen penganggaran tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 5 Capaian IKU-2 dan Program Pendukung


	Indikator	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Program	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI			87.32
	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Ahli	40.92	35.73	87.32

Indikator	Indikator Kinerja Utama (IKU-2)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	0.79	0.86	108.86

Sumber: Hasil olah data

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang

Undang-undang mengamankan agar suatu wilayah (ruang) perlu ditata agar terwujud pemanfaatan ruang yang produktif dan berkelanjutan untuk mendukung percepatan, perluasan, pemerataan dan keseimbangan pembangunan, memperkuat kesatuan wilayah, serta membentuk struktur ruang yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan. Frasa produktif dan berkelanjutan bermakna bahwa suatu ruang perlu ditata agar dapat mendatangkan manfaat (sebesar-besarnya) bagi masyarakat, namun dengan tetap mengedepankan daya dukung lingkungan. Untuk itu, di dalam penataan ruang daerah perlu diidentifikasi kawasan-kawasan strategis sesuai potensi yang ada di wilayah daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah telah menetapkan kawasan-kawasan tersebut melalui Perda Nomor 8 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) Sulawesi Tengah Tahun 2013-2033 yang sampai dikeluarkannya laporan ini RTRW Provinsi belum disahkan sehingga masih menggunakan yang lama. Di dalam RTRWP tersebut ditambahkan arahan zonasi daerah rawan bencana yang secara keseluruhan memuat 355 program yang harus dilaksanakan OPD terkait dan kabupaten/kota. Perubahan RTRW ini masih dalam tahap finalisasi karena terdapat perubahan-perubahan menyesuaikan dengan terbitnya undang-undang cipta kerja. Adapun mekanisme dan proses pengesahan penyusunan RTRW Perubahan Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:



Gambar 3. 4 Proses Penetapan RTRW Provinsi



Sasaran Strategis 3 (SS-3) memiliki 1 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: (1) Ketaatan Terhadap RTRW.

- **Indikator Kinerja Utama (IKU-3): Ketaatan Terhadap RTRW**

Realisasi IKU-3 dinyatakan dalam persentase jumlah program yang tersedia terhadap jumlah keseluruhan dokumen penataan ruang yang direncanakan. Sampai dengan tahun 2022 telah terlaksana 48 program utama dari 89 total program utama yang menjadi tolak ukur kesesuaian terhadap Indikasi Program yang tertuang dalam RTRWP. Selaian itu berbagai kendala Pemerintah Daerah dalam mewujudkan pembangunan wilayah kabupaten/kota sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota diantaranya disebabkan oleh faktor; teknik operasional, administratif dan tuntutan perkembangan pasar. Kecenderungan penyimpangan tersebut dapat terjadi karena produk rencana tata ruang kurang memperhatikan aspek-aspek pelaksanaan (pemanfaatan ruang) atau sebaliknya bahwa pemanfaatan ruang kurang memperhatikan rencana tata ruang yang telah disusun.



Gambar 3. 5 Rapat Pembahasan Lintas Sektor Bidang Penataan Ruang

Rapat Koordinasi Lintas Sektor dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah tentang RTRW Kabupaten Dharmasraya, RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota, RTRW Kabupaten Ciamis, RTRW Kabupaten Tolitoli, dan RDTR Kawasan Perkotaan Kurik, dilaksanakan dengan metode konfirmasi hal-hal yang berkaitan dengan data dalam RTRW Kabupaten Tolitoli yang berkaitan dengan kewenangan Kementerian Lembaga maupun Pemerintah Provinsi. Adapapun hal-hal yang dikonfirmasi sebagai berikut:

1. Konfirmasi terkait infrastruktur jalan, sumber daya air dan keciptakaryaan kepada Kementerian PUPR dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Konfirmasi terkait perhubungan darat, laut dan udara kepada Kementerian Perhubungan dan Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Konfirmasi terkait masalah ketenagalistrikan kepada Kementerian ESDM dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Untuk tahun berikutnya, target bidang penataan ruang akan berubah menyesuaikan dengan Renstra BMPR Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026 dengan memfokuskan pada penyelarasan dan penetapan revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tengah yang dilanjutkan dengan sosialisasi program-program yang terlampir dalam RTRWP terbaru. Ringkasan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU-3), serta program pendukung lainnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel III. 6 Capaian IKU-3 dan Program Pendukung

Indikator		Target (%)	Realisasi (%)	
Program	Ketaatan Terhadap RTRW	32.58	53.93	
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang			
	Indikator Kinerja Program	Target 2022 (%)	Realisasi 2022 (%)	Capaian (%)
Indikator Kinerja Program	Presentasi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang	15,00	10,00	66.67
	Persentase kesesuaian program pemanfaatan ruang	65.07	42.05*	64.62
	Persentase penyelesaian sengketa penataan ruang	20,00	20,00	100

Sumber: Hasil olah data

*Menunggu Verifikasi OPD lain (Capaian Sementara)


3.1.2 Perbandingan Kinerja Terhadap Tahun Lalu

Kinerja Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 mengalami peningkatan kinerja yang signifikan dari 101,32% menjadi 125,21 pada tahun 2022 dengan 3 sasaran strategis. Tentunya kinerja tahun ini jauh lebih baik dari tahun sebelumnya yang mana kinerja tahun ini adalah implementasi tahun pertama dari Renstra 2021-2026. Tentunya ini menjadi kinerja yang sangat baik bagi Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun perbandingan kinerja per sasaran strategis tahun lalu dapat dibandingkan dengan tahun ini karena cara perhitungan maupun dukungan sasaran programnya yang sama.

Tabel III. 7 Perbandingan Kinerja di Tahun Sebelumnya

No	Indikator 2021	Capaian Kinerja 2021 (%)	Indikator 2022	Capaian Kinerja 2022 (%)
1	Meningkatnya Kualitas Konektivitas Antarwilayah Serta Kemantapan Jaringan Jalan Daerah	102.7	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	101.23
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	115.8	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	108.86
3	Meningkatnya Ketertiban Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang	85.46	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	165.53
	Rata-Rata	101.32	Rata-Rata	125.21%

Sumber: Hasil olah data



Gambar 3. 6 Perbandingan dengan Kinerja Tahun 2021

3.1.3 Perbandingan Kinerja Terhadap Renstra 2021-2026

Pengukuran Kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Proses pengukuran kinerja Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran dari Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, output (keluaran) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. Sementara itu, yang dimaksud dengan outcome (hasil) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

Renstra Perangkat Daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan lain, baik dengan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renja Perangkat Daerah, di mana dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah berpedoman pada RPJMD dan memperhatikan arah kebijakan Renstra Kementerian/Lembaga, Rencana Tata Ruang Wilayah, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD. Adapun perbandingan capaian kinerja tahun 2022 dengan target Renstra Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel III. 8 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Renstra 2021-2026


Output	Satuan	Target Renstra 2021 - 2026	Tahun 2022		Capaian (%)
			Target (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022)	Realisasi (Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022)	
Indeks Infrastruktur Kebinamargaan dan Penataan Ruang	Indeks	0.59	0.64	0.74	125.42
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Persen	62.00	-	-	-
Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	indeks	0.86	0.81	0.82	95.35
Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	Indeks	0.57	0.79	0.86	150.88
Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	32.58	32.58	53.93	165.53

Sumber: Hasil olah data

3.1.4 Perbandingan Kinerja Terhadap Standar Nasional

Desentralisasi diselenggarakan dengan pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas-seluasnya kepada daerah antara lain dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan dan pengawasan berupa pemberian pedoman, standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, monitoring dan evaluasi. Hal ini dimaksudkan agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah tetap sejalan dengan tujuan dan standar nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat yang mana didalamnya tidak memasukkan tiga indikator kinerja Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah yaitu kemantapan jalan, indeks penyelenggaraan jasa konstruksi dan informasi penataan ruang sebagai SPM, sehingga untuk tahun anggaran 2022 tidak ada lagi pengukuran capaian indikator kinerja Dinas BMRP Provinsi Sulawesi Tengah terhadap



Standar Nasional. Kedepannya diharapkan standar nasional yang akan digunakan mengikut pada NSPK Bidang Bina Marga dan Penataan Ruang.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi yang Telah Dilakukan

Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan

Pada Tahun 2022 panjang jalan yang memenuhi kondisi mantap (jalan baik dan sedang) adalah 1.051,01 Km dari panjang jalan kewenangan Provinsi sebesar 1.643,74 Km. Target tahun 2022 sebesar 61,92% terealisasi 63,94% dengan capaian indikator ini 103,262%. Meningkatnya panjang yang memenuhi kondisi jalan baik dan sedang disebabkan paket-paket rekonstruksi dan pemeliharaan berkala jalan sebesar 59,4 Km di Tahun 2022. Kemampuan keuangan daerah menjadi faktor utama dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan jalan, selain itu bantuan dari pemerintah pusat dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) tahun ini juga menjadi penjadi faktor penyumbang dalam keberhasilan pencapaian target ini walaupun terdapat paket yang mengalami putus kontrak dan tidak terealisasi.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi


Sampai dengan tahun 2022 telah terlaksana pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah Provinsi Sulawesi tengah yang dibuktikan dengan sertifikat Pelatihan Ahli sebanyak 415 orang atau 87,32 persen dari target Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah 2021 – 2026. Pada tahun ini sebanyak 90 peserta yang diikutkan dalam pelatihan tenaga ahli, dan sebanyak 84 orang yang berhasil mendapatkan sertifikat tenaga ahli. Capaian ini dapat terlaksana karena pelaksanaan pelatihan tenaga ahli dilakukan secara offline atau luring akan tetapi tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada mengingat covid 19 belum sepenuhnya berakhir. Kedepannya Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah perlu meningkatkan jumlah tenaga ahli konstruksi yang dilatih/dibimbing, yang pelaksanaannya bekerja sama dengan asosiasi profesi terkait.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang

Tahun 2022 bidang Penataan Ruang melaksanakan kegiatan dan sub kegiatan sesuai kewenangannya dengan memfokuskan pada penyempurnaan Dokumen Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan sosialisasinya. Persentase kesesuaian terhadap program RTRW sudah mencapai 53,93% yang menunjukkan angka melebihi target terhadap Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026. Disamping itu proses Bidang Penataan Ruang berjalan signifikan dalam melakukan sinkronisasi data terkait program kegiatan sektoral terhadap indikasi program kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan amanat dari Permendagri No. 86 Tahun 2017 terkait indikator kinerja dari setiap aspek pada Bidang Penataan Ruang.

Solusi Dalam Peningkatan Kinerja

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi Inspektorat Daerah Provinsi Sulteng untuk peningkatan kinerja. Dinas BMPR Provinsi Sulteng Sasaran telah berupaya menyusun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) segenap PNS, SKP disusun dengan proses *cascading*, yaitu SKP individu mengacu pada IKU organisasi/ atasannya. Selain itu, Sistem Informasi Pemantauan Pekerjaan (SIPP), yang merupakan sistem pelaporan menggunakan teknologi informasi (TI), juga telah mulai digunakan. Salah satu keluaran dari aplikasi ini adalah formulir-




formulir sebagaimana formulir pada laporan bulanan standar yang direkomendasi Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Sulteng. Data pada aplikasi tersebut terintegrasi dengan laporan realisasi keuangan Bendahara OPD. Aplikasi ini berbasis web sehingga laporan dapat dipantau setiap saat. Dengan terpantaunya laporan setiap saat, maka diharapkan dapat diidentifikasi potensi masalah sejak dini, yang kemudian ditentukan tindak lanjutnya sehingga mekanisme penyusunan laporan juga dikembangkan sedemikian hingga melibatkan pejabat struktural.

Disamping pelaporan berbasis TI, juga telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang penyusunan laporan bulanan seksi/subbagian (pejabat eselon IV). Maksud dibuatnya SOP ini adalah sebagai panduan bagi pejabat eselon IV dalam menyusun laporan bulanan seksi/subbagian, yang mana akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan belanja anggaran pada DPA, sekaligus sebagai bahan masukan penyusunan Laporan Triwulan dan LAKIP OPD. Namun, memperhatikan analisis efektifitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, masih banyak hal yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian kinerja yang lebih baik, yaitu:

- 1) Penyempurnaan perencanaan kinerja tahunan menjadi lebih berorientasi kepada pencapaian sasaran strategis OPD. Hal utama yang pertama-tama perlu dilakukan adalah menetapkan cara/ proses yang tepat dalam rangka mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan, termasuk penetapan targetnya pada Perjanjian Kinerja (PK) OPD. PK OPD sesungguhnya adalah pernyataan komitmen seluruh personil OPD untuk mencapai suatu target dengan menggunakan anggaran yang telah disepakati. Dengan demikian, seyogyanya ditempuh proses koordinasi bottom-up dengan tetap memperhatikan target-target kinerja yang tertuang pada Rencana Strategis OPD. Bentuk operasionalnya, antara lain menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebelum menyusun DPA/ DPPA.
- 2) Melalui penyusunan KAK, keluaran setiap kegiatan dapat lebih dahulu diukur keterkaitannya dengan pencapaian hasil program dan sasaran strategis OPD.
- 3) Menyempurnakan proses cascading PK OPD ke dalam PK pejabat eselon III dan IV serta ke dalam Sasaran Kerja Pegawai (SKP). Sebagaimana telah disebutkan pada uraian sebelumnya, sebagai langkah awal adalah membentuk Tim Penyusun Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai (PSTK-SKP), yang selanjutnya melaksanakan tugasnya dengan mempedomani Perka BKN Nomor 3 tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Sasaran Kerja Pegawai. Tak kalah penting adalah keseragaman cara menilai capaian SKP personil oleh setiap atasan serta penerapan sistem reward and punishment, yang tentunya mempedomani Perka BKN tersebut.
- 4) Meningkatkan Kerjasama dan koordinasi bersama stakeholder terkait.

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pengukuran Indikator Kinerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dengan Capaian Kinerja Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 125,21% yang di dapat dari rata-rata capaian kinerja semua indikator kinerja pada setiap Sasaran Strategis Dinas BMPR, meningkat sebesar 23,89% bila dibandingkan




dengan tahun 2021. Capaian ini tentunya tidak terlepas dari 3 Program, 16 Kegiatan dan 86 Sub Kegiatan yang masing-masing dilaksanakan oleh 4 Bidang, 1 UPT dan Sekretariat sebagai penunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Pada Target Renstra Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah untuk periode 2021-2026 tahun pertama, terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja Sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja yang mencapai target atau secara keseluruhan melebihi target yang ditetapkan. Adapun rekap terhadap program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel III. 9 Capaian Indikator Kinerja Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2022

No	Indikator Kinerja	Program	Kegiatan	Capaian	Sat
1	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	101,23	%
2	Indeks Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Daerah	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	93,66	%
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	100	%
			Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	100	%
3	Ketaatan Terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	100	%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	100	%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	42,5**	%
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	100	%

**Menunggu verifikasi dengan OPD lain



Tingkat efisiensi kinerja dapat dievaluasi dengan penilaian relatif, yaitu membandingkan antara hasil yang diterima, dalam hal ini capaian kinerja sasaran strategis (CK), dengan masukan, dalam hal ini realisasi penyerapan anggaran (RA).

Suatu proses dapat dikatakan efisien jika rasio CK/RA lebih besar dari satu ($CK/RA > 1$). Namun, berdasarkan evaluasi tahun-tahun sebelumnya oleh pihak eksternal bahwa tingkat penyerapan minimum anggaran yang dapat diterima adalah 80%. Oleh karena itu, penyerapan anggaran yang dapat dikategorikan penghematan dipilih minimal sebesar 80%, dengan tentunya tetap mempertimbangkan kebijakan *self-blocking* oleh pemerintah daerah jika seandainya ada.

Tabel III. 10 Tingkat Efisiensi Tiap Sasaran Strategis pada Pengelolaan Anggaran Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan (SS-1)	101,23	76,77	0,76
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (SS-2)	108,86	93,02	0,85
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang (SS-3)	165,53	96,57	0,58
Rata-Rata		125,21	88,79	0,73

*rata-rata realisasi anggaran hanya dari program utama

Tingkat efisiensi ditargetkan sebagai kondisi dimana CK minimal 100% dan RA berkisar antara 80% - 100%. Dengan memperhatikan tabel diatas terlihat bahwa 2 sasaran strategis yang berada dalam batasan target efisiensi, sementara sasaran strategis 1 (SS-1) tidak mencukupi batasan target efisiensi dikarenakan beberapa paket rekonstruksi yang tidak dapat terselenggara. Dalam pengelolaan anggaran oleh OPD sesungguhnya ruang gerak peningkatan efisiensi cukup sempit, terlebih jika saat penyusunan anggaran (DPA dan DPPA) telah mengedepankan penghematan alokasi anggaran belanja.

3.2 Efisiensi Anggaran & Realisasi Anggaran

Jika berbicara efisiensi tentunya tak lepas dari efektifitas, efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Sementara efisiensi anggaran sebagai salah satu dari tujuan penerapan penganggaran berbasis kinerja telah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Jika ekonomi berfokus pada *Input* dan efisiensi berfokus pada *output* atau proses, maka efektifitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *Spending wisely*.

Analisis Efektivitas

Penyerapan anggaran:

$$P = \frac{RA}{PA} \times 100\%$$

Keterangan :

P : Penyerapan Anggaran

RA : Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja

Analisis Efisiensi

Efisiensi anggaran :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK \text{ ke } - i / RVK \text{ ke } - i}{PAK \text{ ke } - i / TVK \text{ ke } - i} \right) \times 100\%}{n}$$

Keterangan :

- PAK : Pagu anggaran
- RAK : Realisasi anggaran
- TVK : Target keluaran
- RAK : Realisasi keluaran
- E : Efisiensi
- n : jumlah keluaran

Tabel III. 11 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Anggaran Tiap Program

Program	Outcome	Keluaran		Anggaran (Jutaan Rupiah)		Efisiensi
		Target (TVK)	Realisasi (RVK)	PAK	RAK	
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase Kemantapan Jalan Provinsi	61.92	63.94	150,349	107,894	30.50
	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	29.21	30.18	150,349	107,894	30.54
	Rasio Panjang Jalan Dengan Jumlah penduduk	0.54	0.53	12,061	2,559	78.38
	Persentasi Jumlah Ruas Jalan Provinsi yang telah Memiliki Sertifikat Uji Laik	48.75	50.00	825	798	5.74
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rasio Tenaga Kerja Konstruksi yang Terlatih di Wilayah Provinsi yang Dibuktikan	0.79	0.86	1,039	966	14.55




Program	Outcome	Keluaran		Anggaran (Jutaan Rupiah)		Efisiensi
		Target (TVK)	Realisasi (RVK)	PAK	RAK	
	dengan Sertifikat Pelatihan Ahli					
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Presentasi sosialisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) bidang Penataan Ruang	15.00	10.00	623	592	-42.37
	Persentase kesesuaian program pemanfaatan ruang	65.07	42.05	455	442	-50.38
	Persentase penyelesaian sengketa penataan ruang	20.00	20.00	380	374	1.45
Efisiensi Anggaran						8.6
Efektifitas Penyerapan Anggaran						79.72

Sumber: Hasil olah data

Efisiensi pengelolaan anggaran Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah diukur pada tingkat capaian Sasaran Strategis, yang mana di tahun 2022 sudah menunjukkan pengelolaan anggaran yang efisien, sebagaimana disajikan pada tabel diatas.

Sementara itu, dalam rangka penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah tahun anggaran 2022, dijabarkan juga terhadap penggunaan dana Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah guna menggerakkan program-program kegiatan pada tahun anggaran 2022 serta dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan-peraturan pelaksanaan pengelolaan dokumen anggaran. Pagu anggaran Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan adalah Rp 223,096,757,307.



Gambar 3. 7 Diagram Realisasi Anggaran Dinas BMDPR

Adapun uraian ringkas pagu anggaran dan realisasi Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah per jenis belanja disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel III. 12 Pagu dan Realisasi Anggaran Per Jenis Belanja Dinas BMDPR 2022

Belanja Daerah	DPPA	Realisasi		Silpa	
	(Rp)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
Belanja Operasi	71,318,695,351	68,550,049,904	96.12	2,768,645,447	3.88
Belanja Pegawai	19,921,396,929	18,528,878,021	93.01	1,392,518,908	6.99
Belanja Barang dan Jasa	51,397,298,422	50,021,171,883	97.32	1,376,126,539	2.68
Belanja Modal	151,778,061,956	109,307,534,176	72.02	42,470,527,780	27.98
Belanja Modal Peralatan & Mesin	1,316,634,754	1,300,946,827	98.81	15,687,927	1.19
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	112,156,000	112,032,500	99.89	123,500	0.11
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	150,349,271,202	107,894,554,849	71.76	42,454,716,353	28.24
Total	223,096,757,307	177,857,584,080	79.72	45,239,173,227	20.28

Sumber: Hasil olah data

Sebagaimana disajikan pada tabel diatas, penyerapan anggaran Dinas BMDPR Provinsi Sulawesi Tengah di TA 2022 adalah 79,72 dari pagu anggaran pada DPPA, sehingga terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 45,239,173,227 (20,28). Tingkat penyerapan tersebut lebih rendah 16,79% jika dibanding dengan tingkat penyerapan ditahun 2021, yang mana persentase SiLPA tahun 2021 sebesar 3,49%. Mempertimbangkan dari jenis belanja yaitu belanja operasi dan belanja modal terlihat bahwa silpa lebih besar disumbangkan dari belanja modal sebesar 27,98% atau setara 42M. jika diperhatikan lebih rinci lagi bahwa

sisanya anggaran yang tidak terserap dari belanja modal sebagian besar berasal dari beberapa paket rekonstruksi jalan yang masih dalam proses pelelangan akibat lambatnya pengesahan DPA Perubahan dan paket yang mengalami putus kontrak disebabkan 1 dan lain hal. Berbagai kebijakan telah dilakukan demi mencapai peningkatan kinerja penyerapan anggaran, tidak hanya semata melanjutkan strategi lelang dini paket-paket pekerjaan kontraktual, namun juga senantiasa memanfaatkan money dinas mulai dari perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan kegiatan.

3.3 Inovasi

Sebagai badan publik, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah menyadari secara penuh kewajiban untuk memberikan akses informasi yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada publik. Hal ini tidak hanya sebatas keterbukaan informasi publik, namun juga kemudahan dalam mengakses informasi yang menuntut inovasi dan kreativitas badan publik. Untuk tahun 2022, Dinas BPR Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai 2 inovasi yang dapat digunakan oleh masyarakat umum serta 2 inovasi lainnya yang juga digunakan secara internal oleh masyarakat/pegawai Dinas BPR Provinsi Sulawesi Tengah itu sendiri, antara lain:



Gambar 3. 8 Logo Aplikasi "JAKON IDAMAN"

JAKON IDAMAN

Jasa Konstruksi Dalam Genggaman (JAKON IDAMAN) dikembangkan oleh Bidang Bina Jasa Konstruksi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

JAKON IDAMAN menyajikan informasi untuk memudahkan masyarakat jasa konstruksi dalam mendapatkan informasi tenaga ahli konstruksi yang bersertifikat di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah kapan saja dan dimanapun anda berada.



Gambar 3. 9 Logo Aplikasi "SITARU"

SITARU

Sistem Informasi Penataan Ruang (SITARU) dikembangkan oleh Bidang Penataan Ruang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

SITARU menyajikan informasi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara luas. membantu proses sosialisasi penyelenggaraan penataan ruang di Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun 2 inovasi yang di gunakan secara internal oleh masyarakat/pegawai Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah antara lain:



Gambar 3. 10 Logo Aplikasi E-CAKEP

Sistem Evaluasi Capaian Kinerja Program (**E-CAKEP**) dikembangkan oleh Bidang Penataan Ruang pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah.

(E-CAKEP) merupakan solusi untuk menyelesaikan masalah keterlambatan pengumpulan data teknis berkaitan dengan evaluasi capaian kinerja program/kegiatan/sub kegiatan di ruang lingkup Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah



Gambar 3. 11 Logo Aplikasi SI BIJAK



SI BIJAK

SIBIJAK atau Sistem informasi Bina Jasa Konstruksi - Sulteng merupakan aplikasi sistem informasi sederhana berbasis web sebagai bentuk implementasi e-Government, dalam konteks ini termasuk dalam jenis pelayanan publikasi.

Sebagai salah satu upaya dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik khususnya masyarakat jasa konstruksi untuk kemudahan akses memperoleh data/informasi jasa konstruksi kewenangan Provinsi.

3.4 Penghargaan

Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka melakukan suatu ke-ulungan di bidang tertentu. Penghargaan biasanya diberikan dalam bentuk medali, kado, piala, gelar, sertifikat, plaket atau pita. Suatu penghargaan kadang-kadang disertai dengan pemberian hadiah berupa uang seperti Hadiah Nobel untuk kontribusi terhadap masyarakat, dan Hadiah Pulitzer untuk penghargaan bidang literatur. Penghargaan bisa juga diberikan oleh masyarakat karena pencapaian seseorang tanpa hadiah apa-apa. Pada tahun 2022 khususnya Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah, belum menerima penghargaan baik melalui pemerintah pusat maupun *Stakeholder* atau lembaga-lembaga terkait.



**BAB IV
PENUTUP**

❖ **Kesimpulan**



BAB IV PENUTUP


Dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah tentu saja menghadapi tantangan dan kendala di lapangan sehingga beberapa kegiatan tidak dapat terselesaikan sesuai target. Meskipun begitu, Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah terus mengupayakan mencari alternatif – alternatif pelaksanaan sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik. Dengan harapan bahwa penyelesaian pekerjaan yang dimiliki oleh Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun Anggaran 2022 dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah telah mencoba berbuat secara maksimal dalam menyelenggarakan pembangunan Spasial dan A-Spasial dalam sektor prasarana jalan jembatan, pembinaan konstruksi dan penataan ruang yang baik. Paradigma baru yang menekankan kepada *Good Governance* telah diupayakan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan pembangunan dimaksud. Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipatif dijadikan modal dasar dalam setiap kegiatan, namun sebagai Dinas yang terus mengalami perubahan dan bergerak dinamis dengan mengikuti irama pembangunan, tentu dalam pelaksanaannya masih dapat kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan tugas yang secara terus menerus diupayakan untuk dikurangi sampai kemungkinan dapat dihilangkan.

Berdasarkan hasil pengukuran tingkat capaian kegiatan pada tahun 2022 secara keseluruhan indikator kinerja telah tercapai walaupun masih terdapat beberapa paket rekonstruksi jalan yang belum terlaksana dikarenakan proses pelelangan yang mengalami beberapa kendala administrasi. Akan tetapi jika berdasarkan Renstra Dinas BMPR Tahun 2021 – 2026 nilai dari indeks kebinamargaan di tahun pertama periode berjalan telah menyentuh angka 0,74 yang mana nilai tersebut telah mencapai target yang telah ditetapkan. Sehingga demi menjaga kualitas kinerja di tahun anggaran berikutnya, Dinas BMPR Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan:

- 1) Percepatan pelaksanaan tender dan kegiatan pada tahun berikutnya, dengan percepatan pelaksanaan tender maka diharapkan pelaksanaan pekerjaan dapat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- 2) Peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan Pemerintah Pusat terkait dengan sumber pembiayaan dalam rangka mendorong upaya percepatan pembangunan.
- 3) Optimalisasi penggunaan dana untuk mempertahankan fungsi jalan guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan kelancaran pergerakan arus orang, barang dan jasa.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi lain terkait Infrastruktur Daerah.
- 5) Memaksimalkan peran pengendalian pekerjaan utamanya pengendalian terhadap waktu pelaksanaan yang ada, pengendalian mutu pelaksanaan, manajemen sumber daya dan peralatan

Akhirnya, dengan tersusunnya laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada berbagai pihak tentang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas BMPR Provinsi Sulteng di tahun 2022, sehingga dapat memberikan masukan untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang, sekaligus sebagai motivasi untuk lebih bekerja keras, lebih bergerak cepat, dan bertindak lebih tepat.



LAMPIRAN

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ir. H. SYAIFULLAH DJAFAR, MSi
Jabatan : Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. RUSDY MASTURA
Jabatan : Gubernur Sulawesi Tengah
Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab bersama.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun anggaran 2022.

Palu, 24 Februari 2022

Pihak Kedua,
Gubernur Sulawesi Tengah

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah


H. RUSDY MASTURA


Ir. H. SYAIFULLAH DJAFAR, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19620715 199103 1 012

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2022
1	Meningkatnya kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Jalan	Indeks Kualitas Infrastruktur Jalan	0.81
2	Meningkatnya Tertib Penyelenggaraan jasa Konstruksi	Indeks Penyelenggaraan jasa Konstruksi Daerah	0.79
3	Meningkatnya Pengelolaan Penataan Ruang	Ketaatan Terhadap RTRW	32.58

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penyelenggaraan Jalan	Rp. 130,791,365,310	DAK Rp. 50,476,859,000
2 Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Rp. 988,332,500	
3 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Rp. 1,230,039,975	

Gubernur Sulawesi Tengah



H. RUSDY MASTURA

Palu, 24 Februari 2022
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang
Provinsi Sulawesi Tengah



H. H. SYAIFULLAH DJAFAR, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19620715 199103 1 012

